



MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
AGENDA AND EXPLANATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Berikut adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021 (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**” dan bersama-sama dengan RUPST untuk selanjutnya disebut sebagai “**RUPS Perseroan**”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Perseroan**” atau “**kami**”) yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 31 Mei 2021.

*Hereby is the explanation of agenda for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (AGMS and EGMS, collectively referred to as the “**Company’s GMS**”) of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the “**Company**” or “**we**”) which will be held on Monday, 31 May 2021.*

MATA ACARA PERTAMA RUPST

Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et decharge*);

AGMS FIRST AGENDA

Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2020, including the Company’s annual report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2020, and (ii) the Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2020 consisting of the Balance Sheet Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2020, along with the request for approval of a full release and discharge of responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2020 (acquit et decharge)

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).
This agenda is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”).

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).

During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report, consisting of the Financial Statements, which include the Company's Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, and grant a release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. The Company's Annual Report for the financial year 2020 can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id)

MATA ACARA KEDUA RUPST

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

AGMS SECOND AGENDA

Appropriation of the Company's profits for the financial year ended 31 December 2020.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

This agenda is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, maka Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa Laba Bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

In compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007, the Company will propose to AGMS to approve the appropriation of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2020. The Company will propose the appropriation of the Company's Net Profit, among others, for reserve fund, distribution of cash dividends, and the remaining unappropriated amount of the Net Profit to be recorded as retained earnings.

MATA ACARA KETIGA RUPST

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

AGMS THIRD AGENDA

Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioner for the financial year of 2020.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam rangka menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris kami tahun ini, terhitung sejak penutupan RUPST hari ini sampai dengan penutupan RUPST tahun depan, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham mendelegasikan penetapan akhir mengenai remunerasi tersebut kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama. Pemegang saham pengendali Perseroan akan menetapkan remunerasi tersebut dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. Total remunerasi untuk tahun mendatang akan didasarkan pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, serta tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kinerja Perseroan.

In order to determine the salaries of the members of our Board of Directors and Board of Commissioners this year, effective from the closing of today's AGMS up to the closing of next year's AGMS, the Company is proposing that shareholders delegate the final determination of compensation to the Company's controlling shareholder i.e., PT Sapta Adhikari Investama. The controlling shareholder of the Company will determine such remuneration by taking into consideration the proposal from the Board of Commissioners and the Remuneration and Nomination Committee's recommendation, to determine the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioner for the financial year of 2020. The total remuneration for the coming year will be based on, among other things, the Indonesian inflation rate in 2020, as measured by the Indonesia Bureau of Statistics (BPS), the applicable remuneration for similar positions within the Company's industry, and the duties and responsibilities of the members of the Board in connection with the Company's performance.

MATA ACARA KEEMPAT RUPST

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

AGMS FOURTH AGENDA

Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's books and accounts for the financial year ended 31 December 2021.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 36A of OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 regarding an Amendment to Regulation No.32/POJK.04/2014 on General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 13 paragraph 1 of OJK Regulation No. 13/POJK.3/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office in the Financial Services Activities.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya

honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.

The Company will propose to the AGMS to grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint, to fix the amount of fees, and to determine other requirements, of the Registered Public Accounting Firm having international reputation (including the Registered Public Accountants belonging to that Registered Public Accounting Firm) which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2021 with due observance of recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations in Indonesia, including, among others, Capital Markets regulations.

MATA ACARA KELIMA RUPST

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

AGMS FIFTH AGENDA

Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended 31 December 2021.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 – Pasal 72 UUPT.

This agenda item is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71 – 72 of Law No. 40/2007

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk, jika memungkinkan dan dengan tetap mengingat kondisi keuangan Perseroan, menetapkan dan membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2021.

During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the AGMS grant powers and authority to the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the Board of Commissioners of the Company, if the Company's financial condition permits, to stipulate and pay interim dividends/the dividends for the financial year 2021.

MATA ACARA KEENAM RUPST

Perubahan dan pengangkatan kembali susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

AGMS SIXTH AGENDA

Changes and re-appointment of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan anjuran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 5 and Article 14 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraph 1 and Article 111 paragraph 1 of Law No. 40/2007, and the Financial Services

Authority ("OJK") Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Public Companies and the suggestions from the Remuneration and Nomination Committee.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat penutupan RUPST 2021, dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPST Perseroan untuk penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

In relation to the ending of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners tenure at the closing of the 2021 AGMS, the Company asks the approval from AGMS to appoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with the following composition:

Direksi/Board of Directors

Direktur Utama/President Director	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktus Utama/Vice President Director	:	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama/Vice President Director	:	Stephen Duffus Weiss
Direktur/Director	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur/Director	:	Indra Gunawan
Direktur/Director	:	Eugene Keith Galbraith
Direktur/Director	:	Anita Anwar

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama/President Commissioner	:	Tonny Kusnadi
Komisaris/Commissioner	:	Ario Wibisono
Komisaris/Commissioner	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen/Independent Commissioner	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen/Independent Commissioner	:	Mirza Adityaswara

Profil masing-masing angota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diunduh dari situs web Perseroan: www.ptsmn.co.id (Rapat Umum Pemegang Saham – Panggilan).

Each profile of the Board of Directors and Board of Commissioners members can be downloaded from the Company's website www.ptsmn.co.id (General Meeting of Shareholders - Summon)

MATA ACARA PERTAMA RUPSLB

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

EGMS FIRST AGENDA

Approval on amendment and restatement of the Company's Articles of Associations in compliance with the prevailing regulations specifically Financial Services Authority Regulation.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019") (ii) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); dan (iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020");

Financial Service Authority Rule (i) Number 32/POJK.04/2015 on Increase of Capital for Public Companies with Rights Issue ("POJK 32/2015") as amended with Number 14/POJK.04/2019 on the amendment of the POJK 32/2015 ("POJK

14/2019") (ii) Number 15/POJK.04/2020 on Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"); and (iii) Number 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 16/2020")

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan kepada para RUPSLB untuk merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan POJK 14/2019, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020. Pasal-pasal Anggaran Dasar yang akan dirubah dan disesuaikan adalah Pasal 4 tentang Modal, Pasal 18 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 19 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Pasal 21 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pasal 23 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan. Matriks perubahan pasal-pasal tersebut di atas dapat diunduh dari situs web Perseroan: www.ptsmn.co.id (Rapat Umum Pemegang Saham – Panggilan).

In this agenda, the Company asks the approval from EGMS to amend and restate the Company's Articles of Association in compliance with the provisions under POJK 14/2019, POJK 15/2020 and POJK 16/2020. The articles that will be amended and adjusted are namely Article 4 on Capital, Article 18 on General Meeting of Shareholders, Article 19 on Annual General Meeting of Shareholders, Article 21 on Place, Notification, Announcement and Summon of the General Meeting of Shareholders, Article 22 on Chairman, Minutes and Summary of the General Meeting of Shareholders and Article 23 on the Quorum, Voting Right and Decision. Matrix of the amendment of such articles mentioned above can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id)

MATA ACARA KEDUA RUPSLB

Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*).

EGMS SECOND AGENDA

Approval on Management and Employee Stock Ownership Program

LATAR BELAKANG DAN PENJELASAN/BACKGROUND AND EXPLANATION

Sehubungan dengan program pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan berdasarkan persetujuan dari (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Agustus 2018 dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 5 Mei 2020 ("**Program Pembelian Kembali Saham**"), jumlah saham treasuri yang dimiliki oleh Perseroan dari Program Pembelian Kembali Saham sampai dengan tanggal 30 April 2021 adalah sebanyak 1.190.457.400 yang mewakili 2,3336% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Merujuk kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 30/2017**"), saham yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Program Pembelian Kembali Saham dapat dialihkan oleh Perseroan dengan cara antara lain; melalui pelaksanaan program program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris (manajemen). Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengalihkan sebagian saham yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Program Pembelian Kembali Saham melalui Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("**Program MESOP**"). Program MESOP adalah program penawaran kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta memiliki saham Perseroan ("**Peserta Program**"). Program MESOP akan dilakukan melalui pengalihan sebagian saham treasuri yang diperoleh dari Program Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan Program MESOP ini tidak menimbulkan dampak dilusi kepada pemegang saham atas kepemilikan saham mereka dalam Perseroan, dikarenakan saham-saham yang akan dimasukan ke dalam Program MESOP bukan merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portefel Perseroan. Jumlah ataupun besaran saham treasuri yang akan dimasukan ke dalam Program MESOP ini, akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan PT Sapta Adhikari Investama selaku pemegang saham pengendali Perseroan dengan mempertimbangkan usulan dan/atau masukkan yang diterima Direksi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

dan juga dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasar modal Indonesia pada umumnya maupun situasi dan kondisi keuangan serta kinerja Perseroan pada khususnya. Adapun mengenai syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan Program MESOP, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, mekanisme maupun bentuk pelaksanaan Program MESOP, persyaratan karyawan dan/atau anggota manajemen untuk dapat menjadi Peserta Program, periode maupun jangka waktu pelaksanaan Program MESOP, tata cara pelaksanaan pengalihan saham kepada Peserta Program maupun persyaratan-persyaratan lainnya yang terkait dengan Program MESOP juga akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan PT Sapta Adhikari Investama selaku pemegang saham pengendali Perseroan dengan mempertimbangkan antara lain, usulan dan/atau masukkan yang diterima Direksi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Program MESOP. Pembentukan dan pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan setelah Perseroan mendapat persetujuan dari RUPSLB.

In connection with the Company's share buyback program which is carried out based on the approval of (i) the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 10 August 2018 and (ii) the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 5 May 2020 ("Share Buyback Program"), the number of treasury shares owned by the Company from the Share Buyback Program as of April 30, 2021 is 1,190,457,400 which represents 2.3336% of all issued and paid-up capital of the Company. Referring to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 on Buyback of Shares Issued by Public Companies ("POJK No. 30/2017"), the shares acquired by the Company from the implementation of the Share Buyback Program can be transferred by the Company, among others, through the implementation of the share ownership program by employees and/or members of the board of directors and the board of commissioners (management). The Company hereby informs the shareholders of the Company that the Company intends to transfer a portion of the shares acquired by the Company from the implementation of the Share Buyback Program through the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program"). The MESOP Program is an offering program for employees, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company and/or the Company's subsidiaries who meet the requirements to participate in owning the Company's shares ("Program Participants"). The MESOP program will be carried out by transferring a portion of the treasury shares obtained from the Shares Buyback Program by the Company. Therefore, the implementation of the MESOP Program will not dilute the share ownership of existing shareholders in the Company, because the shares that will be included in the MESOP Program are not newly issued shares from the Company's portfolio. The amount or number of treasury shares which will be included in this MESOP Program will later be determined by the Company's Board of Directors after consulting with PT Sapta Adhikari Investama as the controlling shareholder of the Company by considering the proposals and/or recommendations received by the Board of Directors from the Company's Nomination and Remuneration Committee and also taking into account the situation and condition of the Indonesian capital market in general as well as the financial situation and condition and performance of the Company in particular. As for the terms and conditions related to the establishment and implementation of the MESOP Program, including but not limited to, the mechanism and implementation of the MESOP Program, the requirements for employees and/or management members to become Program Participants, the implementation period of the MESOP Program, the procedure for implementing the transfer of shares to Program Participants and other requirements related to the MESOP Program will also be determined hereafter by the Company's Board of Directors after consulting with PT Sapta Adhikari Investama as the controlling shareholder of the Company by considering, among others, proposals and/or recommendation received by the Board of Directors from the Nomination and Remuneration Committee of the Company and subject to the prevailing laws and regulations relating to the implementation of the MESOP Program. The establishment and implementation of the MESOP Program will be carried out after the Company obtains approval from the EGMS.